

NOTA KESEPAHAMAN (MoU)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA MALANG
DAN
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN LITERASI DEMOKRASI
BERBASIS PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 1 /HK.02/K.JI-34/04/2026
NOMOR: 553/G164/U.AK/R/C.06/IV/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Mochamad Arifudin., S.Hum** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Malang, yang berkedudukan di Jalan Danau Ranau Raya No. 1-A, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. **Prof. Drs. H. Junaidi, M.Pd., Ph.D.** : Rektor Universitas Islam Malang, yang berkedudukan di Jalan Mayjend Haryono 193 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Malang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya penguatan pengawasan partisipatif dan literasi demokrasi berbasis perguruan tinggi.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif dan Literasi Demokrasi Berbasis Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya Pengembangan Pengawasan Partisipatif, Konsolidasi Demokrasi serta sebagai sarana Penelitian, Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Umum dan pemilihan yang efektif, berkualitas, berintegritas, dan bermartabat;
 - b. Mewujudkan demokrasi substansial melalui pengawasan Pemilu yang berintegritas serta memperkuat kemitraan pengawasan Pemilu dengan Perguruan Tinggi;
 - c. Mendorong keterlibatan Perguruan Tinggi dalam peningkatan pengawasan partisipatif dan literasi demokrasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Pengawasan Partisipatif;
- b. Penyelenggaraan Pojok Pengawasan;
- c. Penyelenggaraan Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif;
- d. Penyelenggaraan Diskusi Konsolidasi Demokrasi;
- e. Penyelenggaraan Kegiatan Mahasiswa diluar program studi dan/atau Program Mahasiswa Magang Mandiri dengan Mitra;
- f. Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik;
- g. Penyelenggaraan Kuliah Umum, Diskusi Terbuka dan/atau Seminar serta Penelitian Ilmiah terkait Kepemiluan;
- h. Dukungan Data Alumni dalam rangka Pengawasan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon Kepala Daerah dan/atau persyaratan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah
- i. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
2. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

1. Nota Kesepahaman ini berlaku lima tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
3. Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

1. Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

- a. PIHAK KESATU

Nama : Budi Santoso, S.AP., Selaku Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang.

Alamat : Jalan Danau Ranau Raya Nomor 1-A Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang

No Telp : 0341-5011045

Email : set.malangkota@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : Miftahol Arifin, S.Pd., Selaku Kepala Bagian Kerja Sama Universitas Islam Malang

Alamat : Jalan Mayjen Haryono No. 193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144

No Telp : 0341 551932 atau 08123352823

Email : kerjasama@unisma.ac.id

- BAB IX

KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh
 PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Malang**

Mochamad Arifudin, S.Hum.
Ketua

PIHAK KEDUA

Universitas Islam Malang

Prof. Drs. H. Juhaidi, M.Pd., Ph.D.
Rektor